BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 26 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 41 TAHUN 2015 TENTANG SURAT TANDA DAFTAR USAHA PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Menimbang :

a. bahwa untuk menyesuaikan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 /Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, berkaitan dengan kewenangan Kepala Dinas dalam menerbitkan STDP dan menyesuaikan kebijakan Kepala Daerah dibidang perizinan berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 18 tahun 2017 tentang Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2015 tentang Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Tengah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 menjadi Undang-Undang Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang HGU, Hak Milik, Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5100);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelengaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 117 tahun 1999;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/ OT.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/PL.110/2009 tentang Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Budidaya Kelapa Sawit;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 105/ Permentan/ PD.300/ 8/2014 tentang Integrasi usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan Usaha Budidaya Sapi Potong;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/ Permentan/SR.120/I/2014 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina;
21. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1312/Kpts/KP.340/12/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Pertanian Dalam Rangka Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
22. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia *(Indonesia Sustainable Palm Oil Certification System/ ISPO)*
23. Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 46/Kpts/PD.300/i/2015 tentang Penetapan Kawasan Perkebunan;
24. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);
26. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 18 tahun 2017 tentang Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 Nomor 18);
27. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 41 Tahun 2015 tentang Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015 Nomor 41)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2015 TENTANG SURAT TANDA DAFTAR USAHA PERKEBUNAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2015 tentang Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015 Nomor 41) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat.
6. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/ atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
7. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/ atau jasa yang perkebunan.
8. Pelaku usaha perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
9. Pelaku kemitraan adalah Perkebunan Besar bidang swasta, BUMN, BUMD yang bergerak dibidang perkebunan dan telah memiliki Izin Usaha Perkebunan, Koperasi yang berbadan hukum dan bergerak di bidang perkebunan dan pertanian, penduduk setempat dan atau transmigrasi yang mengelola usaha tani perkebunan.

10. Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan adalah serangkaian kegiatan pengusahaan tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pra-tanam, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, sortasi termasuk perubahan jenis tanaman dan diversifikasi tanaman.
11. Usaha industri pengolahan hasil perkebunan adalah serangkaian kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi dan memperpanjang daya simpan.
12. Pekebun adalah perorangan warga Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
13. Kelompok pekebun adalah kumpulan pekebun atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan dalam suatu hamparan yang terikat secara non formal dengan bekerjasama atas dasar saling asah, asih asuh dengan memilih ketua untuk keberhasilan usaha lainnya.
14. Kelembagaan pekebun adalah suatu wadah kelompok pekebun atau koperasi yang memiliki pengurus atau struktur organisasi bermitra dengan perusahaan pekebun.
15. Perusahaan perkebunan adalah perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
16. Skala tertentu adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal dan/ atau kapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki izin usaha.
17. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disebut STD-B adalah keterangan budidaya yang diberikan kepada pekebun dan/ atau pada kebun yang dibangun perusahaan melalui kemitraan.
18. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk industri Pengolahan hasil Perkebunan yang selanjutnya disebut STD-P adalah keterangan industri yang diberikan kepada pekebun.

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Pendaftaran Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan untuk pengolahan dengan kapasitas kurang dari 5 (lima) ton per jam diberiakn Kepala Dinas kepada Pekebun.

(2) Pendaftaran Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling sedikit berisi data indentitas dan domisili pemilik, lokasi, kapasitas produksi, jenis bahan baku, sumber bahan baku, jenis produksi dan tujuan pasar.

(3) Usaha Industri Pengolahan hasil Perkebunan yang terdaftar sebagai mana dimaksud pada angka (2) diberikan STD-P sesuai format seperti tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(4) STD-P sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan masih dilaksanakan.

3. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf j dan ayat (2) ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf h, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Permohonan STD-B harus dibuat secara tertulis kepada Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

a. Fotokopi Identitas pemohon;

b. Fotokopi Kartu keluarga;

c. Fotokopi Legalitas lahan;

d. Fotokopi Surat Perjanjian Kemitraan (*jika dalam bentuk kemitran*);

e. Rekomendasi atau Surat Dukungan dari Desa/ Kelurahan dan diketahui Camat setempat;

f. Peta rencana lokasi skala 1:50.000 atau 1: 25.000 dengan daftar koordinat dan tidak berada pada kawasan hutan produksi, hutan produksi konversi, kawasan konservasi dan hutan lindung atau ketentuan lain yang tidak diperbolehkan sesuai peruntukannya;

g. Surat Pernyataan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar dengan materai cukup;

h. Surat Pernyataan Pengusahaan Kebun tidak lebih dari 25 Ha (non kemitraan) dengan materai cukup;

i. Surat Pernyataan Pengusahaan kebun tidak lebih dari 250 Ha (jika dalam bentuk kemitraan) dengan materai cukup;

j. Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

(2) Permohonan STD-P harus dibuat secara tertulis kepada kepada Dinas Penanaman Modal dan PTSP dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

a. UKL dan UPL;

b. SITU dan HO;

c. Fotokopi identitas pemohon atau penanggung jawab kegiatan;

d. Fotokopi Dokumen Kerja Anggaran instansi penanggung jawab kegiatan ;

e. Peta rencana lokasi skala 1: 100.000 atau 1:50.000 dengan daftar koordinat;

f. Rekomendasi atau surat dukungan dari Desa/ Kelurahan yang diketahui Kecamatan setempat;

g. Surat Pernyataan bersedia melaksanakan kemitraan dengan materai cukup.

h. Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatnya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 30 Juli 2018

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 30 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

TTD

MASRADIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2018 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

WAHJU WIDIASTUTI, SH, LL.M
NIP. 19690112 199903 2 005